



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK 15/2020**”), PT Mulia Boga Raya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan berkantor di Kawasan BII E, Jalan Inti II Blok C 7 No. 5-A, Desa Cibatu, Jawa Barat (“**Perseroan**”), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan mengenai ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Tahunan (selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”), sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 April 2024 Nomor 34, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat

Hari/ Tanggal	: Rabu, 24 April 2024
Waktu	: 09.17 WIB sampai dengan 10.27 WIB
Tempat	: Ballroom Arosa 1 dan Arosa 2, Hotel Arosa Jakarta, Jalan RC Veteran Nomor 3, Jakarta Selatan

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
5. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
6. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hartono Atmadja
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto
Komisaris Independen : Drs. Maurits D. R. Lalisang

Direksi

Direktur Utama : Paulus Tedjosutikno
Direktur : Peter Wiradjaja

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.426.104.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,073% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-
Mata Acara ke-3	:	-	-
Mata Acara ke-4	:	-	-
Mata Acara ke-5	:	-	-
Mata Acara ke-6	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian

dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Mata Acara Rapat	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	1.426.104.200 saham/ (99,99%)	100 saham/ (0,01%)	-
Ke-2	1.426.104.200 saham/ (99,99%)	100 saham/ (0,01%)	-
Ke-3	1.426.103.200 saham/ (99,99%)	1.100 saham/ (0,01%)	-
Ke-4	1.426.104.000 saham/ (99,99%)	300 saham/ (0,01%)	-
Ke-5	1.426.104.200 saham/ (99,99%)	100 saham/ (0,01%)	-
Ke-6	1.426.104.200 saham/ (99,99%)	100 saham/ (0,01%)	-

I. Keputusan Rapat

A. Mata Acara Rapat Ke-1

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ely No. AP. 1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan PwC Global Network) sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00205/2.1025/AU.1/04/1737-3/1/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

B. Mata Acara Rapat Ke-2

Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebesar **Rp80.342.415.257** (delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp53,00** per saham atau **Rp79.500.000.000** (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sekitar **99%** dari laba tahun buku 2023 ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2023 dan akan dibagikan secara tunai kepada seluruh

pemegang saham pada tanggal 17 Mei 2024. Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tersebut adalah pemegang saham yang terdaftar pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 16.00 WIB. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.

2. Sisanya sebesar Rp842.415.257 (delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya.

Untuk jumlah cadangan wajib Perseroan sudah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehingga tidak memerlukan pencadangan wajib untuk tahun buku 2024.

C. Mata Acara Rapat Ke-3

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2024 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya di antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

D. Mata Acara Rapat Ke-4

1. Menyetujui penunjukan kembali Akuntan Publik Ely nomor izin AP.1737 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PwC Global Network) atau nama baru yang akan menggantikan nama Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di kemudian hari yang merupakan anggota jaringan PwC Global Network (selanjutnya disebut sebagai "PwC Indonesia") atau Akuntan Publik lainnya yang ditunjuk sebagai pengganti oleh PwC Indonesia, apabila Akuntan Publik Ely tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal PwC Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

E. Mata Acara Rapat Ke-5

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan perkiraan jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali sekitar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen) atau sekitar 6.421.674 (enam juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh empat) lembar saham dari total lembar saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan jumlah dana yang dialokasikan untuk pembelian kembali saham Perseroan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) termasuk biaya

perantara pedagang efek dan biaya lainnya sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan (“**Pembelian Kembali Saham Perseroan**”) yang mana akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah Pembelian Kembali Saham Perseroan disetujui oleh Rapat. Pembelian Kembali Saham Perseroan tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Mata Acara Rapat Ke-6

1. Pemberhentian dengan hormat Tuan Paulus Tedjosutikno selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan Johannes Setiadharna selaku Direktur Perseroan, Tuan Hartono Atmadja selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Robert Chandrakelana Adjie selaku Komisaris Perseroan.
2. Menyetujui:
 - a. pengangkatan kembali Tuan Peter Wiradjaja selaku Direktur Perseroan; dan
 - b. mengangkat:
 - I. Tuan Indrasena Patmawidjaja sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - II. Tuan Jeffry Halim sebagai Direktur Perseroan;
 - III. Tuan Ari Sutanto sebagai Direktur Perseroan;
 - IV. Tuan Hardianto Atmadja sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan
 - V. Tuan Paulus Tedjosutikno sebagai Komisaris Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan ke-lima yang diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Sehingga dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini, adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama	: Tuan Indrasena Patmawidjaja
Direktur	: Tuan Peter Wiradjaja
Direktur	: Tuan Jeffry Halim
Direktur	: Tuan Ari Sutanto

Komisaris:

Komisaris Utama	: Tuan Hardianto Atmadja
Komisaris	: Tuan Paulus Tedjosutikno
Komisaris	: Tuan Atiff Ibrahim Gill
Komisaris	: Tuan E. Maurits Klavert
Komisaris Independen	: Tuan Drs. Herbudianto
Komisaris Independen	: Tuan Drs. Maurits D. R. Lalisang

3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun

tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara Rapat ke-2 sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar **Rp53,00** (lima puluh tiga Rupiah) per lembar saham atau setara dengan **Rp79.500.000.000** (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>): a. Pasar Reguler dan Negosiasi; b. Pasar Tunai.	3 Mei 2024 7 Mei 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>): a. Pasar Reguler dan Negosiasi; b. Pasar Tunai.	6 Mei 2024 8 Mei 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	7 Mei 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	17 Mei 2024

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal 7 Mei 2024 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 7 Mei 2024.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 17 Mei 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Bima Registra ("**BAE**") sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, 26 April 2024
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi